



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6097 KEUANGAN OJK. BPR. Kondisi Keuangan.
Transparansi. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 154)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 48/POJK.03/2017

TENTANG

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BPR wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan laporan keuangan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat melalui penerapan tata kelola, yang salah satu aspek pentingnya adalah transparansi kondisi keuangan kepada publik, laporan keuangan yang diumumkan harus diyakini dapat diakses dengan mudah oleh para *stakeholders* untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana, investor dan/atau pengguna lainnya sehingga akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional.

Agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang akurat dan benar serta dapat diperbandingkan, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi serta pedoman pencatatan dan pelaporan yang berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan Keuangan Tahunan yang telah dipertanggungjawabkan dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota dibuktikan dengan penyampaian risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Contoh:

Penyampaian Laporan Tahunan 2018 yang wajib diaudit oleh akuntan publik dinyatakan terlambat apabila disampaikan dalam kurun waktu 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2019.

Ayat (2)

Contoh:

Laporan Tahunan 2018 yang wajib diaudit oleh akuntan publik dinyatakan tidak disampaikan apabila disampaikan setelah tanggal 31 Mei 2019.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat kabar harian lokal” adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Yang dimaksud dengan “media lainnya” termasuk segala sarana yang digunakan oleh BPR untuk menempelkan laporan keuangan, misalnya dinding depan kantor BPR.

Yang dimaksud dengan “mudah dibaca oleh publik” adalah Laporan Keuangan Publikasi yang ditempelkan pada papan pengumuman atau media lain di kantor BPR yang langsung dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Contoh:

Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2019 ditempelkan pada papan pengumuman atau media lain hingga masuk periode pengumuman Laporan Keuangan Publikasi bulan Juni 2019.

Yang dimaksud dengan kantor BPR adalah kantor pusat, kantor cabang, dan kantor kas.

Ayat (2)

Contoh:

Pada saat pemeriksaan bulan Agustus 2019, BPR tidak menempelkan Laporan Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau media lain yang mudah dibaca oleh publik pada salah satu kantor BPR untuk posisi akhir bulan Juni 2019, maka BPR akan dikenakan sanksi tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada periode Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Juni 2019.

Pasal 11

Ayat (1)

Contoh:

Untuk Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2019, BPR dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi apabila diumumkan dalam kurun waktu 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2019.

Ayat (2)

Contoh:

Untuk Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2019, BPR dinyatakan tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi apabila diumumkan setelah tanggal 31 Mei 2019.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Contoh:

Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Maret 2019 wajib diumumkan paling lambat tanggal 30 April 2019.

Selanjutnya, BPR wajib menyampaikan guntingan surat kabar dan/atau fotokopi Laporan Keuangan Publikasi dan rekaman data Laporan Publikasi paling lambat tanggal 14 Mei 2019.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian rekaman data Laporan Keuangan Publikasi secara luring (*offline*) dilakukan dengan cara antara lain seperti mengirimkan *flashdisk*, *compact disc*, atau sarana rekaman atau transfer data lainnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daerah yang belum tersedia fasilitas jaringan telekomunikasi” adalah daerah yang tidak mempunyai sarana jaringan telekomunikasi sesuai dengan sarana jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang mengakibatkan BPR pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi secara daring (*online*), antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi, kebakaran atau pemadaman listrik.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Contoh:

Untuk Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2019, BPR dinyatakan terlambat menyampaikan halaman surat kabar dan/atau fotokopi Laporan Keuangan Publikasi dan rekaman data Laporan Keuangan Publikasi, jika disampaikan dalam kurun waktu 15 Mei sampai dengan 14 Juni 2019.

Ayat (2)

Contoh:

Untuk Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2019, BPR dinyatakan tidak menyampaikan guntingan halaman surat kabar atau fotokopi Laporan Keuangan Publikasi yang ditempelkan pada papan pengumuman dan rekaman data Laporan Keuangan Publikasi, apabila disampaikan setelah tanggal 14 Juni 2019.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar (*force majeure*)” adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan BPR tidak dapat mengumumkan dan/atau menyampaikan laporan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi, dan/atau banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Contoh:

Apabila BPR mengalami kebakaran di bulan Februari 2019 yang menyebabkan BPR mengalami kerusakan infrastruktur dan kehilangan data dan/atau informasi secara permanen, sehingga tidak dapat menyampaikan laporan atau mengumumkan laporan posisi bulan Desember 2018 sampai dengan batas

waktu penyampaian Laporan Tahunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi, dikecualikan dari penyampaian pelaporan atau pengumuman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.